



UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN ISLAM

CHILDREN PROTECTION EFFORT IN ISLAMIC VIEW

Cut Annisa Syafira¹, Lulu Mamluatul Adibah², Lulu Zulfa Akyuni³,
Hisni Fajrussalam, M.Pd⁴

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: cutannisp@upi.edu¹, luluadibah@upi.edu², luluzulfaa@upi.edu³, hfajrussalam@upi.edu⁴

ABSTRAK

Upaya perlindungan anak dalam pandangan Islam. perlindungan anak telah menjadi isu penting dalam dunia modern. untuk menjamin masa depan generasi penerus, anak memperoleh perlindungan dari segala macam bentuk gangguan, ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua itu sendiri. perlindungan ini tidak hanya dibebankan untuk orang tua saja tetapi tanggung jawab setiap orang, masyarakat, bahkan negara. artikel ini membahas tentang isu perlindungan anak dalam pandangan Islam. studi ini menyimpulkan bahwa hukum Islam itu komprehensif dalam menjamin kepentingan anak. jaminan ini dimulai sejak anak dalam janin hingga dewasa. hal ini dapat dipahami dari ketentuan syariat Islam tentang hak-hak anak dalam menjalankan kehidupannya.

Kata kunci: *Perlindungan Anak, Hak-hak Anak, Islam*

ABSTRACT

Efforts to protect children in the view of Islam. child protection has become important issue in the modern world. To ensure the future of future generations, children get protection from all kinds of disturbances, threats and violence perpetrated by adults or the parents themselves. This protection is not only imposed on parents but also the responsibility of every person, society, even country. This article discusses the issue of child protection in Islam. This study concludes that the law Islam is comprehensive in ensuring the interests of children. This guarantee starts from infancy to adulthood. This can be understood from the provisions of the Shari'a Islam about the rights of children in carrying out their lives.

Keywords: *Child Protection, Children's Rights, Islam*

PENDAHULUAN

Anak merupakan hadiah terindah yang diberikan Allah kepada pasangan yang sudah menikah. Hal tersebut merupakan Amanah yang harus dijaga yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Sebagai Amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.

Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua biologisnya saja akan tetapi menjadi kewajiban kita semua. Sebagaimana agama yang syarat muatan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam

kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Namun dalam kehidupan nyata banyak anak yang belum terpenuhi haknya dan banyak anak yang mengalami kekerasan dalam rumah oleh orang tuanya sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan karena dalam Islam anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sepasang suami istri.



Dalam ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaikbaiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.

Pada tatanan masyarakat Arab pra-Islam, anak-anak tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya, terutama anak-anak perempuan. menurut Nurcholish Madjid dalam (Sholihah, 2018) menyatakan bahwa kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan merupakan salah satu ciri utama tatanan masyarakat Arab pra-Islam.⁴ Hal itu ditunjukkan dengan dinginnya sambutan atas kelahiran anak perempuan; suatu pandangan hidup yang dalam al-Qur'an banyak disindir dengan nada kutukan. Dinginnya sambutan atas kelahiran bayi perempuan tersebut merupakan indikasi adanya semangat seperti yang melatarbelakangi praktik Jahiliyah yang terkutuk, yaitu pembunuhan bayi perempuan (wa'd albanāt), dan merupakan refleksi dari adanya pandangan yang rendah terhadap perempuan dalam masyarakat.

Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. dalam hal tersebut Islam memiliki hukum dalam kehidupan masyarakat agar dapat teratur seperti halnya hukum Islam yang kemudian dalam kontek kekinian lebih dikenal dengan sebutan Islamic law-pada dasarnya berisikan perintah-perintah suci dari

Allah SWT bertujuan untuk mengatur aspek kehidupan setiap muslim dan meliputi materi-materi hukum secara murni (Nurjanah, 2017). hal tersebut senada dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat terlebih lagi hukum dalam melindungi anak. dalam melindungi anak Islam memiliki hukum tersendiri dan hak anak dalam melaksanakan hidupnya. karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga agar perkembangan dan pertumbuhannya anak baik antara fisik, mental dan sosialnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *alhadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau



anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya. (Sholihah, 2018)

Al-Jurjani mengartikan *hadhānah* dengan *tarbiyat al-walad*. Demikian juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya *al-Iqnā'*, setelah menjelaskan arti *hadhānah* secara bahasa, juga mendefinisikan *hadhānah* berdasarkan tinjauan syara' dengan pengertian *tarbiyah*, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadānah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan. Dengan demikian, istilah *tarbiyah* yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi. (Sholihah, 2018)

Pandangan hukum Islam yang dimaksud tentu ingin menguraikan bahwa banyak ulama yang punya pandangan progresif tentang reposisi anak dalam Islam, khususnya dalam hal perlakuan terhadap kekerasan. Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang "spesial". Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan

lil 'ālamîn. Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Selain berikhtiar dengan menggunakan hukum Islam, di Indonesia aspek legalitas perlindungan terhadap anak diwujudkan dengan diadopsi dan diakuinya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana termaktub dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan pada UUD RI Tahun 1945 serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Lebih lanjut di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga sudah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menuturkan pandangan atau persepsi hukum Islam mengenai perlindungan anak. dari data yang muncul akan dianalisis untuk mengetahui permasalahan dalam upaya perlindungan anak dalam pandangan Islam dan memetakan pendapat para pakar. hasil analisis ini akan digunakan untuk menguatkan argumen dalam upaya perlindungan anak dalam pandangan Islam.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia perlindungan anak merupakan fenomena yang cukup menyita perhatian dari berbagai kalangan yaitu munculnya beragam kasus dan kejadian yang melibatkan anak-anak. sehingga kasus itu sangat memilukan dan mengkhawatirkan untuk kehidupan seorang anak. Sebagaimana kasus-kasus mengemuka yang melibatkan anak-anak antara lain; orang tua kandung yang tega meradupaksa anaknya sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya. Selain itu, banyak juga anak-anak yang dieksploitasi di jalanan, di kereta api, di bis, di pasar dan pabrik. Anak-anak disuruh mengamen, mengemis dan bekerja sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Rekam jejak lemahnya perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia terus terjadi. Kasus pelecehan seksual terhadap anak, kasus perdagangan anak (trafficking), dan kasus phedofilia sudah menjadi penyakit di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus phedofilia di sekolah Internasional JIS Jakarta, kasus phedofilia di Jawa Barat, menjadi sebuah indikasi bahwa betapa masih lemahnya penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak. Pada posisi ini anak-anak tidak mendapatkan ketentraman dan kenyamanan, melainkan malapetaka yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anak. (Nurjanah, 2017)

Berdasarkan kejadian tersebut maka seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih serius untuk seluruh aspek kehidupannya. sebab, dalam perjalanan kehidupan manusia, anak merupakan individu yang masih belum matak baik secara fisik, mental maupun sosialnya. sehingga dilihat dari hal tersebut anak membutuhkan perlindungan dari berbagai

pihak. karena anak juga memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya. mengenai hal tersebut artikel ini akan membahas tentang upaya perlindungan anak dalam pandangan hukum Islam.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

- a) Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia
Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al-Kahfi:46)". Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.
- b) Anak sebagai Penyejuk Hati Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk



mata atau hati (qurrota a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: AlFurqan: 74)

- c) Anak sebagai Ujian Allah berfirman, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anakanakmu itu hanyalah ujian."(QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: "Janganlah sampai hartahartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (QS: AlMunafiqun:9) Dalam perspektif Al Quran, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.
- d) Anak sebagai Musuh Orang Tua Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi

musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."(QS: AtTaghabun:14)

Sebelum mengenai makna dan perlindungan anak dalam perspektif Islam, makna dan bentuk perlindungan sebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang Undang ini "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" (Pasal 1 ayat (1) dan "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pasal 1 ayat (2). Dari ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat diketahui bahwa anak yang ada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun mendapat perlindungan akan hak-hak hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dari berbagai kekerasan dan diskriminasi. Batasan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan hanyalah sebatas perlindungan duniawi dan material saja. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan perlindungan terhadap kehidupan akhirat dan moral anak. Di sinilah agaknya letak keunggulan Islam yang mempunyai aturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi manusia, termasuk anak, bagi kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat.

Allah menggambarkan hal tersebut dalam surah al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:



وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الذَّارَ الْآخِرَةَ طَوَّلاً لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ طَوَّلاً لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Mengomentari ayat ini Quraish Shihab menggarisbawahi tiga hal. “Pertama, dalam pandangan Islam hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai. Apa yang anda tanam di sini, akan memperoleh buahnya di sana. Islam tidak mengenal istilah amal dunia dan amal akhirat. Kedua, adalah suatu hal yang penting untuk mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ketiga, ayat di atas menggunakan redaksi yang bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat bahkan menekankannya dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga berupaya meraihnya. Sedangkan perintah menyangkut kebahagiaan duniawi berbentuk pasif. Hal ini mengesankan perbedaan antara keduanya”

Hak-Hak Anak Dalam Islam

Pada tahun 1979, di Indonesia telah lahir UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UU tersebut (pasal 1 angka 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak, yaitu: Pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (Candra 2018)

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
QS Al-An'am: 151 “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.”(QS, Al-An'am: 151) Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
Tercantum dalam QS. At-Tahrim:6. Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS At Tahrim: 6). Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia



3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw. (Abu Tauhid, 1990: 3): "Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". (HR. Ibnu Majah) Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Tercantum juga dalam kitab Subulussalam (Bab "Hibah" hadits No. 1), sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda: "Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?" Jawab Ayah: "tidak!" Nabi bersabda: "Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adil di antara anak-anakmu". Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR. Bukhari-Muslim) Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-

laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dst.

6. Hak mendapatkan cinta kasih
Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

7. Hak untuk bermain
Sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar-benar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

Jika hukum Islam telah "berpihak" terhadap perlindungan hak-hak anak, maka harus direspon secara positif oleh negara dan bangsa ini. Sebab, mayoritas penduduk bangsa ini adalah pemeluk Islam-sehingga



tidak ada alasan untuk menunda-nunda merealisasikan dan mengaplikasikan hak-hak anak. Berkenaan dengan hal tersebut ada dua konsep kebijakan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dalam pembangunan yang berpihak terhadap kepentingan anak. Pertama, kebijakan pembangunan yang memberikan perhatian penting terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak atau disebut "Child Mainstreaming Policy". Kedua, kebijakan pembangunan yang bersahabat dengan anak atau disebut "Child Friendly Policy" demi keutuhan tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depan bangsa dan negara. Karena apa yang dilakukan terhadap anak sekarang ini akan dilihat hasilnya dalam jangka waktu 20-30 tahun yang akan datang.

Hukum Islam salah satu norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia perlu diintensifkan untuk dijadikan salah satu piranti oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan tindak eksploitasi. Sebab, di dalam norma hukum Islam terdapat nilai transendental yang hakiki dan memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri. Hal ini menyebabkan para penganutnya lebih yakin jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan muncul jika agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. (Nurjannah, 2017)

KESIMPULAN

Di dalam Al-Qur'an Allah swt. pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersama itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat maupun negara. Karena

anak memiliki hak untuk kehidupannya. Islam merupakan agama yang sangat mencintai anak sehingga ketika anak mendapatkan kekerasan maka hukum Islam pun dapat melindungi anak dalam kekerasan tersebut. Dalam Islam anak memiliki perlindungan dari sejak dalam kandungan hingga dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (2009). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Islamica*, 143-153.
- Budiyanto, H. M. (2014). Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Iain Pontianak*, 149.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muazzul, And Andi Hakim Lubis. 2021. "Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam." *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 1-16.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. 2016. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 64-73.
- Nurjanah, S. (2017). Keberpihakan Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 391- 424.
- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal For Islamic Studies*, 38-56.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88-112.
- Sompie, E. (2017). Kajian Yuridis Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(3).
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Asas*, 1-15